

**KEDUDUKAN DINAS SYARIAT ISLAM DALAM
PELAKSANAAN PARIWISATA HALAL DI KOTA SABANG**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD FARID AL KHALIQ

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM 210105008

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
2026 M/1447 H**

**KEDUDUKAN DINAS SYARIAT ISLAM DALAM PELAKSANAAN
PARIWISATA HALAL DI KOTA SABANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

Muhammad Farid Al Khaliq
NIM.210105008

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Tata Negara**

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhammad Yusuf. S.Ag., M.Ag
NIP. 197005152007011038



Yenny Sri Wahyuni, SH., MH
NIP. 198101222014032001

**KEDUDUKAN DINAS SYARIAH ISLAM DALAM PELAKSANAAN
PARIWISATA HALAL DI KOTA SABANG**

SKRIPSI

**Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga**

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 23 April 2026

5 Dzulqaidah 1447 H

di Darussalam Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua Dewan Penguji

Sekretaris Dewan Penguji

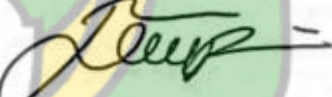

Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197005152007011038


Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP. 198101222014032001

Penguji I (Reviewer)

Penguji II (Reviewer)


Dr. Jamhuri, M.A.
NIP. 196703091994021001


T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**


Prof. Dr. Kaniaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Farid Al Khaliq
NIM : 21010508
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulis skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak menggunakan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakkan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

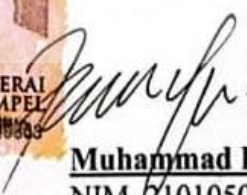
Apabila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Februari 2026

Yang menyatakan,




Muhammad Farid Al Khaliq
NIM. 210105008

ABSTRAK

Nama : Muhammad Farid Al Khaliq
NIM : 210105008
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kedudukan Dinas Syariat Islam Dalam Pelaksanaan Pariwisata Halal di Kota Sabang
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 84 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, SH., MH
Kata Kunci : *Pariwisata Halal, Dinas Syariat Islam, Kota Sabang, Syariat Islam*

Penelitian ini mengkaji kedudukan Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan pariwisata halal di Kota Sabang. Provinsi Aceh memiliki kekhususan penerapan syariat Islam berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mewajibkan penyelenggaraan pariwisata sesuai nilai-nilai Islam. Permasalahan yang dikaji meliputi regulasi khusus pemerintah Aceh, kedudukan dan kewenangan Dinas Syariat Islam, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pariwisata halal. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Kota Sabang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pariwisata halal berlandaskan UUPA dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014, namun belum ada qanun khusus tingkat kota. Dinas Syariat Islam memiliki kedudukan koordinatif dengan fungsi sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha pariwisata, sedangkan penegakan hukum menjadi kewenangan Wilayatul Hisbah. Hambatan utama adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang berdampak pada minimnya kegiatan sosialisasi dan monitoring destinasi wisata. Penelitian merekomendasikan penyusunan qanun khusus pariwisata halal, peningkatan anggaran dan SDM, pembentukan forum koordinasi tetap, serta pengembangan media sosialisasi multibahasa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pariwisata halal di Kota Sabang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN TANPA IZIN DI KOTA BANDA ACEH”** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk dipahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yenny Sriwahyuni, M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak T. Surya Reza, M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Ayah Robby Setiawan, Ibunda Husnaini, kedua adik saya yaitu Zika Fakhira Mayshura dan Faiz Setiawan yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini, karena berkat kasih sayang dan keinginannya kepada penulis, untuk menjadi seorang sarjana, sehingga lebih memberikan motivasi dan energi semangat kepada penulis dalam menjalankan perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir ini.

Dalam penulisan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Mh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Husnul Arifin Melayu, S. Ag.,M.A selaku wadek I, Ibu Soraya Devy, M. Ag. Selaku wasek II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku wadek III.
3. Bapak Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan ibu Yenny Sri Wahyuni, SH., MH selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan rezeki bapak.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
5. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah menyayangi memberikan kasih sayang dan pendidikan sepenuh hati serta adik yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
6. Serta ucapan terimakasih kepada sahabat saya dengan NIM 210402035 yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan besar serta semangat yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 10 Februari 2026

Penulis,

Muhammad Farid Al Khaliq



TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun
1987 – Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	y	ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan

dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai

dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ |
| | Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ |
| | Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

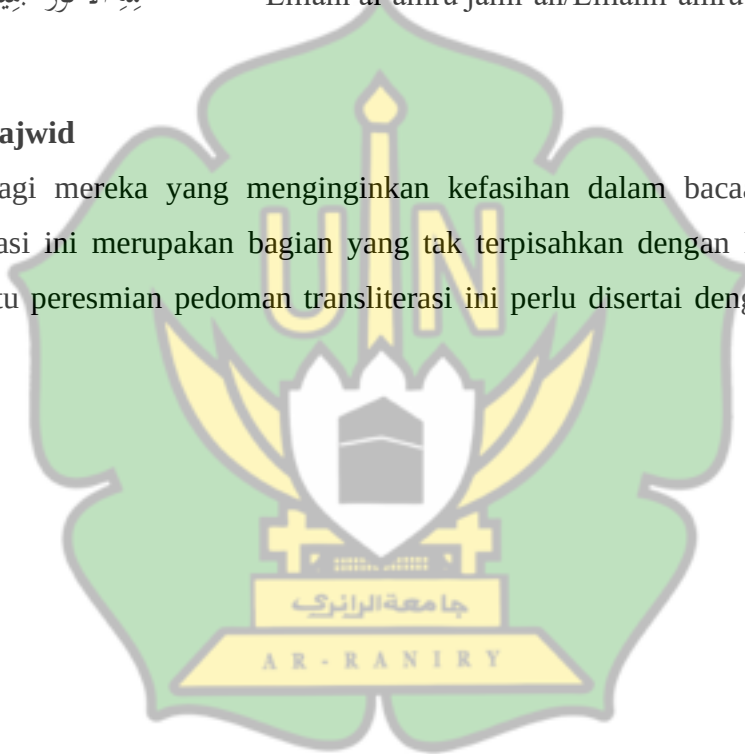
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Metode Penelitian	9
1. Pendekatan Penelitian.....	9
2. Jenis penelitian	10
3. Sumber data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	13
6. Teknik Analisis Data	13
7. Pedoman Penulisan.....	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
TINJAUAN KONSEPTUAL PARIWISATA HALAL DAN	
KELEMBAGAAN SYARIAH ISLAM DI KOTA SABANG.....	17
A. Konsep Pariwisata dan Pariwisata Halal.....	17

1. Pengertian Pariwisata.....	17
B. Regulasi Terkait Kepariwisataan.	24
1. Regulasi Nasional.....	24
2. Regulasi Khusus Aceh dan Kota Sabang	26
C. Aturan Syariat Terkait Pariwisata	27
BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	31
KEDUDUKAN DINAS SYARIAT ISLAM DALAM PELAKSANAAN	
PARIWISATA HALAL DI KOTA SABANG.....	31
A. Profil Lembaga Dinas Syariat Islam di Kota Sabang.....	31
B. Regulasi Khusus Pemerintah Aceh terkait Pengembangan Pariwisata Halal di Kota Sabang Berdasarkan UUPA	34
C. Kedudukan, Fungsi dan Kewenangan Dinas Syariat Islam Terhadap Pariwisata.....	40
D. Hambatan Dinas Syariat Islam dalam Menjalankan Fungsi Kewenangan terkait Pariwisata Halal di Kota Sabang.....	47
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang.....	34
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi.....	61
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	62
Lampiran 3 Surat Balasan Izin Melakukan Penelitian	63
Lampiran 4 Pedoman Wawancara.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Selain berdimensi ekonomi, pariwisata juga memiliki dimensi sosial dan budaya karena berkaitan langsung dengan identitas, nilai, dan karakter masyarakat setempat. Oleh karena itu, pengelolaan sektor pariwisata tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, budaya, dan agama yang hidup dalam suatu daerah.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan, khususnya di kalangan umat Islam, berkembang konsep pariwisata halal sebagai bentuk alternatif pengelolaan pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip syariat Islam. Menurut Moh. Jasin, Pariwisata halal menekankan pada penyediaan layanan wisata yang sesuai dengan ketentuan halal, seperti makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah, akomodasi yang ramah keluarga, serta hiburan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.¹ Konsep ini berkembang pesat secara global dan menjadi salah satu sektor pariwisata yang memiliki daya saing tinggi.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan menempati posisi terbesar di dunia, Indonesia menyimpan peluang yang sangat menjanjikan dalam pengembangan sektor pariwisata berbasis halal. Peluang itu

¹ Moh. Jasin, 'Pembangunan Pariwisata Halal Di Indonesia', *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol.15.No 2, (2018), hlm. 112.

menjadi jauh lebih menonjol ketika dikaitkan dengan Provinsi Aceh, daerah yang memiliki karakteristik kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, wilayah ini memperoleh wewenang istimewa untuk mengatur serta mengelola urusan daerahnya secara mandiri dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam.² Kekhasan tersebut menempatkan Aceh sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi memberlakukan syariat Islam, baik dalam tata kelola pemerintahan maupun dalam dinamika kehidupan sosial warganya.

Sebagai implikasi dari implementasi syariat Islam, setiap bidang pembangunan di Aceh, termasuk industri pariwisata, semestinya dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan syariah. Ketentuan ini dipertegas dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan pada pasal 2, yang menggariskan bahwa penyelenggaraan wisata diselenggarakan dengan berasaskan pada iman Islam, kenyamanan, keadilan, kerakyatan, kebersihan, kelestarian, keterbukaan serta adat, budaya, dan kearifan lokal. Oleh sebab itu, praktik pariwisata di Aceh tidak dapat diposisikan sama persis dengan model pariwisata umum yang berlaku di wilayah lain, melainkan harus menampilkan ciri khas tersendiri yang sejalan dengan nilai-nilai keislaman.

Kota Sabang merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Aceh yang memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, terutama di bidang wisata bahari, sejarah, dan budaya. Letaknya yang strategis di Pulau Weh serta statusnya sebagai kawasan perdagangan bebas menjadikan Kota Sabang sebagai destinasi wisata unggulan yang banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Dalam rangka mengelola dan mengembangkan potensi tersebut, Pemerintah Kota Sabang telah menetapkan Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Sabang Tahun 2019–2027

² Pemerintah Pusat, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, 2006, XIII.

sebagai pedoman pembangunan pariwisata daerah.³

Perkembangan sektor wisata yang berlangsung cepat di Kota Sabang pada saat yang sama menghadirkan persoalan tersendiri, terutama dalam upaya menjaga keseimbangan antara dinamika kepariwisataan dan penerapan ketentuan syariat Islam. Dalam situasi demikian, keberadaan Dinas Syariat Islam menjadi sangat strategis. Lembaga ini merupakan unsur perangkat daerah yang dibentuk untuk menangani urusan pemerintahan yang termasuk dalam kekhususan Aceh, khususnya pada bidang syariat Islam. Adapun kedudukan beserta peran Dinas Syariat Islam di Kota Sabang telah diatur melalui Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 41 Tahun 2016, yang memberikan penegasan mengenai kewenangannya dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta pengendalian terhadap implementasi syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Relasi antara sektor pariwisata dan perilaku wisatawan di Kota Sabang masih memperlihatkan adanya ketegangan dengan ketentuan syariat Islam yang diberlakukan setempat. Kenyataan di lapangan dapat dilihat melalui masih munculnya praktik berpakaian yang belum sesuai dengan norma yang ditetapkan, minimnya sarana penunjang bagi pengembangan pariwisata halal pada sejumlah objek wisata, serta adanya bentuk-bentuk aktivitas wisata yang dinilai berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa peran Dinas Syariat Islam, khususnya dalam aspek pembinaan dan penyebaran pemahaman, belum terlaksana secara optimal.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara komprehensif kedudukan Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan pariwisata halal di Kota Sabang, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik dalam bidang hukum tata negara serta rekomendasi praktis bagi pemerintah

³ Wali Kota Sabang, *Qanun Kota Sabang No. 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sabang Tahun 2019-2027*, 2019.

⁴ Wali Kota Sabang, *Peraturan Wali Kota Sabang No. 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Bersifat Kekhususan Dan Keistimewaan Aceh Kota Sabang*, 2016.

daerah dalam memperkuat pelaksanaan pariwisata halal yang selaras dengan prinsip syariat Islam dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi khusus pemerintah aceh terkait pengembangan pariwisata halal di kota sabang berdasarkan UUPA?
2. Bagaimana kedudukan, fungsi dan kewenangan Dinas Syariat Islam terhadap pariwisata?
3. Bagaimana hambatan Dinas Syariat Islam dalam menjalankan fungsi kewenangan terkait pariwisata halal di kota sabang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah yang telah dikemukakan diatas, Adapun tujuan utama penulisan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui regulasi khusus pemerintah aceh terkait pengembangan pariwisata halal di kota sabang berdasarkan UUPA.
2. Untuk kedudukan, fungsi dan kewenangan Dinas Syariat Islam terhadap pariwisata.
3. Untuk mengetahui hambatan Dinas Syariat Islam dalam menjalankan fungsi kewenangan terkait pariwisata halal di kota sabang.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian penulis, dan berdasarkan penelusuran hasil penulis belum ditemukan atau belum adanya pembahasan mengenai tentang “Peran Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Dalam Penyuluhan Pelaksanaan Pariwisata Yang Berbasis Syariat Islam Di Kota Sabang”. Akan tetapi penulis menemukan didalam penelusuran penulis ada beberapa literatur yang bersumber dari buku, dan jurnal, yang membahas tentang Peran Dinas Pariwisata dalam

pelaksanaan program wisata halal di Kota Banda Aceh. Dalam literatur penulis memiliki titik sasaran sendiri didalam penelitiannya yang berkaitan dengan sejumlah jurnal, yang memiliki keterkaitan. Maka berikut ini peneliti paparkan sejumlah jurnal dan skripsi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini:

Pertama, Luthfiani Rahmaniazar dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Dinas Pariwisata dalam pelaksanaan program wisata halal di Kota Banda Aceh” dalam jurnal tersebut, Luthfiani Rahmaniazar mengulas peran Dinas Pariwisata dalam menjalankan program wisata halal di Kota Banda Aceh. Kajian itu diletakkan dalam kerangka Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Wisata Halal, yang kemudian dikaitkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2016 mengenai susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, serta tata kerja Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa pelaksanaan program wisata halal masih menemui sejumlah kendala, khususnya pada aspek pengelolaan destinasi wisata, penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif pada tingkat gampong. Dengan demikian, langkah yang ditempuh Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh masih berada pada fase pengembangan, terutama dalam rangka mengoptimalkan penerapan wisata halal di kota tersebut melalui berbagai unsur fundamental kepariwisataan.

Kedua, Ayu Suciani, Sugiharto dan dkk, di dalam jurnalnya yang berjudul “Analisi Manajemen Wisata Halal Berbasis Smart Tourism di Pulau Weh (Sabang)” Berdasarkan uraian jurnal tersebut, keberhasilan pengembangan wisata bernuansa halal di Pulau Weh pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana konsep smart tourism mampu diterapkan secara konsisten, dengan sokongan kerangka regulatif serta hasil pemetaan faktor internal dan eksternal yang dilakukan secara cermat. Pemanfaatan teknologi digital yang bersifat inovatif menjadi unsur yang tidak dapat diabaikan, sebab melalui instrumen tersebut kualitas layanan dapat ditingkatkan dan pengalaman berwisata bagi wisatawan

Muslim menjadi lebih baik. Pada saat yang sama, penguatan sektor ini juga merepresentasikan besarnya prospek wisata syariah di wilayah tersebut. Namun demikian, langkah itu tidak cukup berhenti pada aspek teknologi semata; diperlukan pula tata kelola yang profesional dan pengaturan hukum yang kokoh agar destinasi mampu tampil kompetitif di tingkat global sekaligus menjaga keberlanjutan arus kunjungan wisata.

Dalam penyusunan kajian pustaka, penulis merujuk pada penelitian Luthfiani serta Ayu Suciani dan kolega, karena keduanya dinilai paling relevan dengan fokus penelitian yang akan dilakukan. Dua kajian tersebut sama-sama menyoroti peran Dinas Pariwisata dalam mendorong pelaksanaan ekonomi syariat dengan dukungan Dinas Syariat Islam sebagai unsur pendukung keberhasilan, serta membahas aspek perlindungan hukum bagi wisatawan. Keberadaan kajian-kajian tersebut memberi manfaat bagi penulis untuk melakukan perbandingan antarwilayah yang berbeda, namun memiliki tujuan kebijakan yang searah. Di samping itu, penelitian-penelitian tersebut juga berfungsi sebagai landasan awal dalam merumuskan kerangka skripsi, sehingga dapat menjadi pijakan konseptual bagi arah dan sistematika penelitian selanjutnya.

E. Penjelasan Istilah

1. Kedudukan Dinas Syariat Islam

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fugisi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh pasal 4 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa (1) Dinas Syariat Islam merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Aceh di bidang Pelaksanaan Syariat Islam, (2) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Syariat Islam yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Dinas Syariat Islam

Dinas Syariat Islam adalah lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Khusus dan Kewenangan Pemerintah Aceh hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Lembaga ini bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang syariat islam termasuk pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat.⁵

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah bagian dari fungsi eksekutif yang merujuk pada proses menjalankan peraturan perundang-undangan, kebijakan, atau kewenangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah..⁶

Dinas Pariwisata merupakan institusi pemerintah yang berfungsi untuk mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata suatu daerah. Dalam konteks Kota Sabang, Dinas Pariwisata tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah pengunjung tetapi juga berupaya menciptakan pariwisata yang berkualitas berdasarkan nilai-nilai Syariah. Kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan instansi lainnya sangat diperlukan untuk memastikan bahwa sektor pariwisata berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diharapkan.⁷

4. Pariwisata halal

Pariwisata halal merupakan model perjalanan wisata yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim dengan tetap berlandaskan pada ketentuan-ketentuan Islam. Dalam pelaksanaannya, seluruh aktivitas, agenda, maupun pengalaman selama bepergian diupayakan agar sejalan dengan prinsip

⁵ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, 2006.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).hlm.117.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 6

syariah. Pada rumusan lain, konsep ini dapat dipahami sebagai bentuk penyelenggaraan wisata yang ditopang oleh sarana serta pelayanan dari masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang seluruhnya disesuaikan dengan norma syariah. Di sisi lain, daya tarik pariwisata halal tidak hanya terbatas bagi umat Islam, melainkan juga diminati berbagai kalangan karena produk dan layanan yang ditawarkan memiliki sifat umum serta dapat diterima secara luas.⁸

Peraturan Walikota adalah regulasi yang diterbitkan oleh Walikota yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk struktur organisasi, tugas, dan fungsi perangkat daerah. Dalam penelitian ini, Peraturan Walikota Sabang Nomor 41 Tahun 2016 menjadi acuan utama untuk memahami bagaimana struktur organisasi dan tugas yang diemban oleh Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah serta Dinas Pariwisata dalam konteks pariwisata.⁹

5. Kota Sabang

Sabang adalah salah satu wilayah otonom yang berada di Provinsi Aceh dan berposisi di Pulau Weh, sekaligus dikenal sebagai ujung paling barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan daerah ini memiliki arti penting dari berbagai sisi, terutama letak geografisnya, jejak sejarahnya, serta peran ekonominya. Sejak era pemerintahan kolonial Belanda, Sabang telah dimanfaatkan sebagai pelabuhan laut dalam dan kawasan pelabuhan bebas, mengingat posisinya yang sangat menguntungkan pada lintasan pelayaran internasional.¹⁰

⁸ Admin Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Banten, 'Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Provinsi Banten', *Artikel Hukum DPRD Provinsi Banten*, hlm. 5.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

¹⁰ M. Isa Sulaiman, *Sabang: Sejarah Dan Perkembangan Sebagai Pelabuhan Bebas* (Banda Aceh: Pustaka Iskandar Muda, 2010).hlm.15.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pariwisata halal di Aceh, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, serta peraturan daerah lainnya yang berkaitan dengan kepariwisataan. Melalui pendekatan ini, penelitian difokuskan pada analisis norma hukum, asas hukum, dan konsep-konsep yang mengatur kedudukan, fungsi, dan kewenangan Dinas Syariat Islam dalam sektor pariwisata.¹¹

Selanjutnya, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut dilaksanakan dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data faktual mengenai pelaksanaan kewenangan Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan pariwisata halal di Kota Sabang, termasuk berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Data empiris diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak terkait, sehingga dapat memberikan gambaran nyata mengenai kesesuaian antara norma hukum dengan praktik yang terjadi di masyarakat.¹²

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif secara terbatas, yaitu dengan membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan praktik pelaksanaannya di lapangan (*das sein*). Pendekatan komparatif ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara norma dan implementasi, serta untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pariwisata halal di Kota Sabang.³ Dengan demikian, melalui ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.52.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.53.

memberikan analisis yang komprehensif mengenai kedudukan dan peran Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan pariwisata halal.¹³

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (terapan) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, penelitian normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan pariwisata halal di Aceh, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan Dinas Syariat Islam.¹⁴

Sementara itu, penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan untuk melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data faktual mengenai pelaksanaan kewenangan Dinas Syariat Islam dalam sektor pariwisata halal di Kota Sabang, termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.¹⁵

Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan antara kajian normatif dan empiris guna memperoleh pemahaman yang komprehensif, yaitu dengan membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Melalui jenis penelitian ini, penulis dapat menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan pariwisata halal serta peran Dinas Syariat Islam dalam mendukung kebijakan tersebut.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.172.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...* hlm. 52.

¹⁵ Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum...* hlm. 53.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dalam penelitian hukum diantaranya data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan, berupa informasi, pandangan, dan keterangan dari para responden, serta fakta-fakta yang ditemukan melalui kegiatan wawancara dan observasi.¹⁶ Data primer dalam ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan pariwisata halal di Kota Sabang, antara lain pejabat atau aparatur Dinas Syariat Islam Kota Sabang, Dinas Pariwisata Kota Sabang, serta pihak terkait lainnya yang dianggap relevan. Data primer ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam serta hambatan yang dihadapi dalam praktik.

Data sekunder merujuk pada informasi yang dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan, dengan cakupan sumber-sumber yang memiliki daya ikat yuridis, meliputi bahan hukum utama, bahan hukum pendukung, dan bahan hukum penunjang.¹⁷ Dalam penelitian ini, data sekunder dihimpun dari sejumlah sumber hukum yang menjadi landasan normatif, terutama bahan hukum primer berupa ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun perangkat hukum tersebut mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sabang Tahun 2019-2027, serta Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Bersifat Kekhususan dan Keistimewaan Aceh Kota Sabang. Di samping itu, data sekunder juga diperoleh

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Rajawali Pers, 2008), hlm. 15.

¹⁷ Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Semarang: Mandar Maju, 2004), hlm. 23.

dari bahan hukum sekunder, seperti buku-buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan berbagai referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan tema pariwisata halal serta kelembagaan syariah Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yakni wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, serta wawancara tidak terstruktur. Dalam pandangan Sugiyono, wawancara semi terstruktur adalah metode pengumpulan informasi yang dirancang untuk menelusuri persoalan secara lebih terbuka, sehingga pihak yang diwawancarai memperoleh keleluasaan dalam menyampaikan uraian, pengalaman, maupun perspektifnya. Melalui wawancara semi terstruktur, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman dan sudut pandang partisipan dalam menginterpretasikan fenomena yang terjadi.¹⁸ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan pariwisata halal dan peran Dinas Syariah Islam di Kota Sabang.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode penghimpunan data yang dilakukan dengan menelusuri serta memanfaatkan beragam sumber tertulis maupun visual, seperti buku, arsip, naskah, catatan, data numerik, foto, dan bentuk laporan atau keterangan lain yang relevan. Seluruh sumber tersebut digunakan untuk memperkaya informasi sekaligus menjadi penopang bagi proses penelitian.¹⁹ Dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan instansi, serta arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 232.

¹⁹ Ibid., hlm. 329.

pariwisata halal. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data normatif dan mendukung data hasil wawancara.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Dalam penelitian ini, objektivitas data dijaga dengan menerapkan pendekatan kualitatif yang mengutamakan fakta dan pengalaman nyata dari narasumber yang terlibat di sektor pariwisata di Kota Sabang. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi dan tantangan dalam pengembangan pariwisata berbasis syariah. Peneliti berusaha memisahkan opini pribadi dari informasi yang diperoleh agar tidak mendistorsi hasil.

Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber, seperti pegawai Dinas Syariat Islam, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat lokal. Proses ini bertujuan untuk memastikan akurasi dan konsistensi informasi. Selain itu, validitas juga diperkuat dengan mengacu pada dokumen resmi, seperti peraturan pemerintah dan laporan statistik mengenai pariwisata di Aceh, yang memberikan landasan kuat bagi analisis. Uji keandalan data dilakukan melalui verifikasi informasi dalam waktu dan metode yang berbeda untuk menjamin relevansi dan kekuatan temuan penelitian. Melalui langkah-langkah ini, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai potensi serta tantangan dalam pengembangan pariwisata berbasis syariah di Kota Sabang.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, yang dianggap sangat sesuai untuk menggali dan memahami peran Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan pariwisata halal di Kota Sabang. Proses analisis dimulai dengan pengkodean data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi pustaka, di mana informasi relevan dikelompokkan berdasarkan tema-tema kunci seperti peran Dinas Syariat Islam, tantangan yang dihadapi dalam

penerapan syariah, serta efektivitas penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat dan pelaku industri pariwisata. Setelah pengkodean dilakukan, peneliti mendalami dan mengorganisir tema-tema tersebut untuk mengidentifikasi pola dan hubungan yang muncul dalam data.

Dengan pendekatan analisis tematik ini, peneliti dapat membangun narasi yang komprehensif dan memberikan interpretasi yang mendalam terhadap data, sehingga hasil penelitian tidak hanya mencerminkan fakta-fakta yang ada, tetapi juga mewakili pengalaman serta perspektif para pemangku kepentingan terkait dalam implementasi pariwisata syariah di Kota Sabang. Melalui teknik ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika antara kebijakan dan praktik lapangan dalam konteks pariwisata berbasis syariah.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis menjadikan pedoman penulisan skripsi yang ditetapkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai acuan utama. Hal tersebut dilakukan agar seluruh susunan, format, serta sistematika penulisan tetap selaras dengan kaidah penulisan ilmiah yang diberlakukan di lingkungan fakultas tersebut. Selain itu, arahan dan bimbingan dari dosen pembimbing juga menjadi acuan utama selain berpedoman pada buku panduan. Setiap langkah penelitian, mulai dari perumusan masalah, pemilihan metode, hingga analisis data dan penarikan kesimpulan, selalu dikonsultasikan dan disesuaikan dengan masukan yang diberikan oleh pembimbing. Hal ini bertujuan untuk menjaga validitas dan objektivitas hasil penelitian, serta memastikan kualitas skripsi sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku.

Naskah skripsi ini disusun dalam tiga komponen pokok, yakni bagian pembuka, inti pembahasan, dan penutup. Pada bagian pembuka, termuat halaman sampul, lembar persetujuan, surat pernyataan orisinalitas, serta abstrak sebagai ringkasan pokok penelitian. Adapun bagian inti dirancang ke dalam lima bab yang saling berkaitan.

Bab pertama berisi uraian pendahuluan, meliputi latar belakang persoalan, identifikasi rumusan masalah, sasaran penelitian, telaah pustaka, definisi operasional istilah, metode yang digunakan, serta alur penyajian pembahasan. Bab kedua menyajikan kerangka konseptual mengenai pariwisata halal dan kelembagaan Syariat Islam di Kota Sabang, dengan penekanan pada konsep dasar pariwisata, perangkat peraturan di bidang kepariwisataan, serta ketentuan syariat yang berhubungan dengan aktivitas pariwisata. Bab ketiga memuat pengolahan data beserta uraian analitis atas temuan penelitian. Selanjutnya, bab keempat berfungsi sebagai penutup yang merangkum hasil keseluruhan kajian sekaligus mengemukakan rekomendasi untuk menjawab berbagai persoalan dan keterbatasan yang ditemukan. Sementara itu, bagian akhir skripsi dilengkapi dengan daftar referensi, riwayat hidup penulis, dan lampiran-lampiran pendukung.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini lebih mudah dipahami dan terarah dalam maka penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk memudahkan dan menjawab pokok permasalahan yang dapat dipahami secara jelas, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu, berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab dua, membahas kajian teori berupa definisi dari Pariwisata, pengertian Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sabang Tahun 2019-2027. Bab tiga, sebagai bab inti yang akan menjelaskan mengenai tentang kedudukan dinas syariat islam dalam melaksanakan pariwisata halal di kota sabang. Bab empat, merupakan bab penutup atau bab terakhir dari keseluruhan pembahasan penulis yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah di paparkan dari keseluruhan, beserta saran-saran yang berkenaan dengan peneliti ini untuk

menyempurnakan atau memperbaiki dalam penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

TINJAUAN KONSEPTUAL PARIWISATA HALAL DAN KELEMBAGAAN SYARIAT ISLAM DI KOTA SABANG

A. Pariwisata dan Pariwisata Halal

1. Pengertian Pariwisata

Secara konseptual, pariwisata dapat dipahami sebagai rangkaian aktivitas bepergian yang ditempuh individu maupun kelompok menuju lokasi di luar wilayah domisilinya, dengan maksud untuk memperoleh kesenangan, memperluas wawasan, mengembangkan kapasitas diri, atau memenuhi kepentingan tertentu lainnya. Adapun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata dimaknai sebagai keseluruhan kegiatan perjalanan wisata yang keberlangsungannya ditopang oleh beragam sarana serta pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, maupun pemerintah daerah, sehingga kebutuhan para wisatawan dapat terakomodasi dengan baik.¹

Pasal 4 dalam bidang kepariwisataan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sarana strategis untuk mendorong pertumbuhan perekonomian, memperbaiki taraf kesejahteraan masyarakat, serta menjadi instrumen dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Di samping itu, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk menjaga kelestarian alam, lingkungan hidup, dan sumber daya yang ada, sekaligus mendukung pengembangan kebudayaan. Lebih jauh, kepariwisataan diharapkan mampu meningkatkan martabat dan citra bangsa, menumbuhkan nasionalisme, memperkuat identitas serta persatuan nasional, dan pada saat yang sama mempererat hubungan persahabatan antarnegara.²

¹ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009*, 2009, hlm. 2-3 .

² Amanda M. Tingginehe, Judy O. Waani, and Cynthia E.V Wuisang, 'Perencanaan

Menurut Hunziker dan Krapf, pariwisata dapat dipahami sebagai rangkaian relasi beserta berbagai gejala yang muncul akibat mobilitas dan keberadaan sementara individu dari luar suatu wilayah, selama mereka tidak bermaksud bermukim secara tetap maupun menjalankan aktivitas yang menghasilkan nilai produktif.² Karena itu, pariwisata tidak semata-mata dipandang sebagai kegiatan hiburan atau rekreasi, melainkan juga sebagai sebuah realitas sosial, kultural, dan ekonomi yang saling berkaitan.³

Dari dua pengertian pariwisata diatas dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang tidak bersifat menetap atau produktif, melainkan berjuan untuk rekreasi, pengembangan diri, dan kepentingan sosial budaya, yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan dari masyarakat, pemerintah, maupun pemilik usahaa memenuhi kebutuhan wisatawan. Yang artinya, pariwisata dipahami bukan sekedar aktifitas rekreasi, tetapi juga merupakan fenomena multimediasi yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pelayanan publik.

2. Pengertian Pariwisata Halal

Menurut Khairul Anwar Pariwisata halal merupakan suatu konsep penyelenggaraan pariwisata yang berorientasi pada penyediaan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim, seperti ketersediaan makanan halal, akomodasi yang memenuhi ketentuan syariat, serta fasilitas ibadah yang layak. Dengan demikian, pariwisata halal tidak hanya berkaitan dengan pemilihan destinasi wisata, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan wisatawan Muslim dalam seluruh rangkaian pelayanan pariwisata.⁴

Menurut Battour dan Nazaril Ismail mendefinisikan pariwisata halal

Pariwisata Hiju Di Distrik Roon Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat', *Jurnal Spasial*, Vol. 6. No. 2 (2019), hlm. 512.

³ Hunziker and Krapf, *Fundamentals of Tourism* (Bern: Polytechnic Verlag, 1942), hlm. 25.

⁴ Khairul Anwar, 'The Concept Of Halal Tourism : Between Business or Islamication Process', *Jurnal Islamiah Mahasiswa Raushan Fikr*, Vol.11.No. 1 (2022), pp. 112–27.

sebagai bentuk kegiatan pariwisata yang menyediakan produk dan layanan wisata sesuai dengan ajaran islam, baik dari segi makan, akomodasi, fasilitas ibadah, maupun aktifitas rekreasi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Syariah. Pariwisata halal tidak hanya ditujukan bagi wisatawan muslim, tetapi juga dapat dinikmati oleh wisatawan non-muslim karena prinsip dasarnya bersifat universal dan menekankan pada kenyamanan, keamanan, serta etika.⁵

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Muslim, muncul gagasan pariwisata halal sebagai salah satu bentuk pengembangan sektor wisata yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 dijelaskan bahwa pariwisata halal merupakan aktivitas perjalanan wisata yang pelaksanaannya harus selaras dengan ketentuan syariah. Ruang lingkupnya mencakup penyediaan makanan dan minuman yang telah dipastikan kehalalannya, tempat menginap yang terhindar dari unsur terlarang, tersedianya sarana untuk beribadah, serta pelayanan yang tetap menjaga norma dan etika Islami.⁶

Pariwisata halal memiliki nilai tambah karena mengintegrasikan prinsip ekonomi dengan nilai agama. Dalam konteks Indonesia, pariwisata halal tidak hanya dimaksudkan untuk wisatawan Muslim domestik, tetapi juga sebagai daya tarik wisatawan mancanegara dari negara-negara mayoritas Muslim.⁷

Konsep pariwisata syariah merupakan suatu upaya penerapan nilai-nilai Islam dalam seluruh aktivitas kepariwisataan. Hakikat pariwisata syariah terletak pada pemahaman bahwa setiap kegiatan wisata, mulai dari penyediaan akomodasi, transportasi, makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas serta jasa pelayanan, harus diselenggarakan secara baik, etis, dan sesuai

⁵ MD Siddique E Azam, Moha Asri Abdullah, and Dzuljastri Abdul Razak, 'Halal Tourism: Definition, Justification, and Scopes Towards Sustainable Development', *International Journal of Business*, Vol.18. No. 3 (2019), hlm. 26.

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Fatwa DSN No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*, 2016.

⁷ Jasir, "Pembangunan Pariwisata Halal Di Indonesia"..., hlm. 115.

dengan prinsip syariah Islam. Dalam pengembangannya, pariwisata halal berlandaskan pada beberapa prinsip, antara lain:⁸

- a. Pengembangan fasilitas wisata berbasis syariah diutamakan berada di sekitar kawasan destinasi wisata;
- b. Kepemilikan dan pengelolaan fasilitas serta pelayanan syariah dilaksanakan oleh masyarakat yang berada di lingkungan sekitar destinasi wisata; dan
- c. Pengembangan sektor wisata berbasis syariah semestinya ditempatkan selaras dengan nilai-nilai kemuliaan serta kearifan tradisi lokal yang hingga kini tetap dijaga dan dijalankan oleh komunitas setempat.

Dalam implementasi pariwisata halal, dikenal delapan unsur baku yang dijadikan acuan untuk menilai kualitas tata kelola serta administrasi layanan wisata yang diperuntukkan bagi seluruh pengunjung. Kedelapan unsur tersebut merepresentasikan ciri pokok dari konsep pariwisata halal, yakni:⁹

- a. Pelayanan kepada wisatawan diselenggarakan secara menyeluruh sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- b. Pemandu wisata dan tenaga pelayanan memiliki sikap disiplin serta menjunjung tinggi nilai dan ketentuan syariah Islam.
- c. Seluruh aktivitas wisata diatur sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
- d. Desain dan penggunaan bangunan memenuhi ketentuan dan nilai-nilai Islam.
- e. Restoran dan penyedia makanan menerapkan standar pelayanan halal yang diakui secara internasional.

⁸ Kurnia Maulidi Novihariantoro and Achmad Zurohman, 'Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism) Sebuah Tantangan Di Era Revolusi Industri 4.0', *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8. No. 2 (2020), hlm. 281.

⁹ Harjanto Suwardono, "Potensi Pengembangan Wisata Perhotelan Di Kota Semarang (Kajian Dari Perspektif Syariah)" (Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2015), hlm. 18.

- f. Layanan transportasi menjamin aspek keamanan melalui sistem perlindungan yang memadai.
- g. Tersedianya fasilitas khusus yang memungkinkan wisatawan Muslim melaksanakan kegiatan keagamaan.
- h. Tujuan serta aktivitas perjalanan wisata diarahkan pada lokasi-lokasi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan ciri-ciri pariwisata halal yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi sejumlah unsur pokok yang perlu menjadi perhatian agar penyelenggaraan wisata tersebut benar-benar selaras dengan konsep halal. Pelaksanaan kegiatan kepariwisataan yang berlandaskan prinsip syariah pada dasarnya diperkenankan sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa DSI MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, yakni:¹⁰

1. Ketentuan Terkait Hotel Syariah

Adapun ketentuan-ketentuan terkait hotel Syariah yaitu;

- a. Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan Tindakan asusila.
- b. Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/ atau tindak asusila.
- c. Makanan dan minuman yang disediakan hotel Syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.
- d. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.

¹⁰ Indonesia, *Fatwa DSN No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.*

- e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan Syariah.
- f. Hotel Syariah wajib memiliki pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggarakan pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip Syariah.
- g. Hotel Syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

2. Ketentuan Terkait Wisatawan

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Berpegangan teguh pada prinsip prinsip Syariah dengan menghindari diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (fasad)
- b. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata
- c. Menjaga akhlak mulia.
- d. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip prinsip Syariah.

3. Ketentuan Destinasi Wisata

- a. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:

- 1) Mewujudkan keselamatan umum
- 2) Pencerahan, penyelenggaraan, dan penenangan.
- 3) Memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan.
- 4) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif.
- 5) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan.
- 6) Menghormati nilai nilai social budaya dan kearifan local yang tidak melanggar prinsip Syariah

- b. Destiinasi wisata wajib memiliki.

- 1) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan Syariah.
- 2) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.

c. Destinasi wisata wajib terhindar dari:

- 1) Kemusyrikan dan khurafat.
- 2) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi.
- 3) Pertunjukan seni budaya atraksi yang bertentangan prinsip prinsip Syariah

4. Ketentuan Spa, Sauna dan Massage

Spa, sauna, dan massage yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

- 1) Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI.
- 2) Terhindar dari pornoaksi dan pornografi.
- 3) Terjaganya kehormatan wisatawan.
- 4) Terapis laki laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan laki-laki: terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan wanita.
- 5) Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

5. Ketentuan Terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah

Biro perjalanan wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

- 1) Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip prinsip Syariah.

- 2) Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip prinsip Syariah
 - 3) Memiliki daftar penyediaan makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI.
 - 4) Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata baik bank, asuransi, Lembaga pembiayaan, Lembaga penjaminan, maupun dan dana pensiun.
 - 5) Mengelola investasinya wajib sesuai dengan prinsip Syariah.
 - 6) Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya Tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.
6. Ketentuan Terkait Pemandu Wisata Syariah
- Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:
- 1) Memahami dan mampu melaksanakan nilai nilai Syariah dalam menjalankan tugas terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata.
 - 2) Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab.
 - 3) Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip Syariah.

B. Regulasi Terkait Kepariwisataan.

1. Regulasi Nasional

Pada tataran umum, pengaturan mengenai penyelenggaraan sektor pariwisata di Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pariwisata diposisikan sebagai salah satu instrumen pembangunan nasional yang dijalankan melalui mekanisme yang terarah, tersusun, saling terintegrasi, berkesinambungan,

dan dapat dipertanggungjawabkan. Di saat yang sama, pelaksanaannya tetap wajib menjaga serta melindungi nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, kelestarian lingkungan, dan juga kepentingan bangsa secara lebih luas.¹¹ Dengan adanya undang-undang ini, pariwisata diposisikan bukan hanya sebagai sektor ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat jati diri bangsa.

Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu urusan pemerintahan yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah sesuai asas otonomi daerah.¹² Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah, termasuk Aceh, untuk mengatur dan mengembangkan pariwisata sesuai potensi dan karakteristik lokal.

2. Regulasi Kelembagaan Pariwisata

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, sektor pariwisata merupakan urusan yang bersifat lintas sektor dan tidak hanya berada di bawah satu perangkat daerah semata. Secara struktural, pariwisata berada di bawah kewenangan Dinas Pariwisata sebagai leading sector yang bertanggung jawab dalam pengelolaan destinasi, promosi, serta pengembangan industri kepariwisataan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pariwisata di Aceh melibatkan berbagai dinas dan lembaga lain yang memiliki fungsi saling melengkapi. Dinas Syariat Islam berperan dalam memberikan pembinaan dan pengawasan agar aktivitas pariwisata berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sedangkan Wilayatul Hisbah bertugas melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran syariat di kawasan wisata. Selain itu, terdapat pula peran Dinas Perhubungan dalam penyediaan aksesibilitas transportasi, Dinas

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata*, hlm. 1-19.

¹² Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, 2014, hlm. 1-147.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan infrastruktur pendukung, serta Dinas Perdagangan dan UMKM dalam pengembangan ekonomi kreatif dan usaha masyarakat berbasis pariwisata. Keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan juga menjadi penting dalam menjaga aspek kebersihan, kelestarian lingkungan, serta standar kesehatan di kawasan wisata. Dengan demikian, pengelolaan pariwisata di Aceh mencerminkan suatu sistem pemerintahan yang terintegrasi dan melibatkan banyak aktor (multi-actor governance), yang di satu sisi memungkinkan pengelolaan yang komprehensif, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan persoalan koordinasi antar lembaga apabila tidak diatur secara jelas dan efektif.

3. Regulasi Khusus Aceh dan Kota Sabang

Sebagai wilayah yang memperoleh kedudukan istimewa, Aceh memiliki otoritas untuk menyelenggarakan dan menata sejumlah urusan pemerintahan, termasuk sektor kepariwisataan, dengan mendasarkan kebijakannya pada pelaksanaan syariat Islam. Landasan kewenangan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang pada pokoknya memberikan ruang bagi Aceh untuk mengelola tatanan sosial, kebudayaan, serta kehidupan keagamaan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.¹³

Sebagai instrumen yang lahir dari UUPA, Pemerintah Aceh kemudian mengesahkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 mengenai Pokok-Pokok Syariat Islam. Ketentuan dalam Pasal 36 menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan sektor pariwisata di Aceh harus memperhatikan, sekaligus berlandaskan pada, nilai-nilai syariat Islam, norma adat, dan karakter budaya Aceh.¹⁴ Hal ini menegaskan bahwa setiap kegiatan wisata di Aceh harus selaras dengan norma

¹³ Pusat, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, XIII..., hlm. 62.

¹⁴ Aceh, *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam*, XIII..., hlm 17.

keislaman.

Berikutnya, Pemerintah Kota Sabang mengesahkan Qanun Nomor 9 Tahun 2019 mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sabang untuk periode 2019–2027. Qanun ini berfungsi sebagai pedoman jangka panjang dalam pengembangan sektor pariwisata di Sabang, termasuk arah kebijakan, strategi pembangunan, serta penekanan pada prinsip pariwisata halal sesuai syariat Islam.¹⁵ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata pada pasal 2, yang menggariskan bahwa penyelenggaraan wisata diselenggarakan dengan berasaskan pada iman Islam, kenyamanan, keadilan, kerakyatan, kebersihan, kelestarian, keterbukaan serta adat, budaya, dan kearifan lokal.

Selain qanun, pengaturan lebih teknis di tingkat kota tertuang dalam Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah. Peraturan ini menegaskan peran Dinas Syariat Islam sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan khusus dalam bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan syariat Islam, termasuk dalam sektor pariwisata.¹⁶

Dengan adanya regulasi nasional dan kekhususan Aceh melalui UUPA dan qanun, maka pengembangan pariwisata di Kota Sabang diarahkan untuk tidak hanya memenuhi aspek ekonomi, tetapi juga menjaga identitas keislaman serta budaya Aceh.

C. Aturan Syariat Terkait Pariwisata

Pariwisata halal di Aceh tidak dapat dipisahkan dari penerapan syariat Islam. Sebagai daerah dengan keistimewaan dalam bidang agama, adat, dan budaya, setiap aktivitas pariwisata wajib memperhatikan ketentuan syariat Islam yang berlaku.

¹⁵ Wali Kota Sabang, *Qanun Kota Sabang No. 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sabang Tahun 2019-2027*.

¹⁶ Wali Kota Sabang, *Peraturan Wali Kota Sabang No. 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Bersifat Kekhususan Dan Keistimewaan Aceh Kota Sabang*, 2016, hlm. 5-15.

Pertama, dalam hal konsumsi makanan dan minuman, Islam menegaskan kehalalan sebagai syarat utama. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT pada QS. Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*”.

Ayat ini memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (*halalan thayyiban*). Larangan mengonsumsi makanan yang diharamkan juga ditegaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالطَّيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ يَفْسُقُ الْيَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانِهِ فَاِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”.

Termasuk bangkai, darah, daging babi, serta binatang yang disembelih tidak sesuai syariat. Dengan demikian, dalam konteks pariwisata halal, setiap

penyedia layanan wisata wajib memastikan makanan dan minuman yang disediakan bagi wisatawan sesuai dengan standar halal.

Kedua, dalam hal pakaian dan etika berpakaian, syariat Islam mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat sesuai ketentuan.¹⁷ Dalam pariwisata, aturan berpakaian ini menjadi penting untuk menjaga kesopanan, terutama di tempat wisata umum. Pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan wisatawan maupun pelaku usaha wisata agar sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Ketiga, terkait pergaulan antara laki-laki dan perempuan (ikhtilat). Syariat Islam membatasi interaksi yang dapat menimbulkan perbuatan maksiat.¹⁸ Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pariwisata halal, perlu ada pengaturan agar tidak terjadi campur baur bebas antara laki-laki dan perempuan di tempat wisata, seperti di pantai atau penginapan

Keempat, aspek fasilitas ibadah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pariwisata halal. Wisatawan Muslim tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah, khususnya shalat lima waktu. Oleh karena itu, keberadaan mushalla atau masjid di destinasi wisata merupakan salah satu ciri utama pariwisata halal. Hal ini juga ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, yang mengharuskan adanya fasilitas ibadah sebagai bagian dari layanan pariwisata.¹⁹

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 145.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), hlm. 534.

¹⁹ Indonesia, *Fatwa DSN No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*.

Dengan ini aturan syariat yang berkaitan dengan pariwisata mencakup aspek konsumsi, akomodasi, etika berpakaian, pergaulan, serta penyediaan fasilitas ibadah. Implementasi aturan-aturan ini di Aceh menjadi dasar hukum dan moral dalam membangun pariwisata halal, khususnya di Kota Sabang sebagai salah satu destinasi utama wisata syariah.



BAB III
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
KEDUDUKAN DINAS SYARIAT ISLAM DALAM PELAKSANAAN
PARIWISATA HALAL DI KOTA SABANG

A. Profil Lembaga Dinas Syariat Islam di Kota Sabang

1. Sejarah berdirinya Lembaga Dinas Syariat Islam

Dinas Syariat Islam merupakan salah satu perangkat pemerintahan yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Dinas ini hadir sebagai bagian dari upaya formalisasi dan implementasi hukum Islam di Aceh setelah daerah tersebut memperoleh status otonomi khusus dari pemerintah pusat.

Menurut catatan sejarahnya, Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh pertama kali dibentuk pada tanggal 25 Januari 2002, ketika pejabat struktural mulai dilantik oleh Pemerintah Aceh. Pelantikan pertama birokrat yang memimpin dinas ini menunjukkan awal mula kelembagaan syariat Islam di tingkat pemerintahan yang berjalan secara formal. Pada saat itu, Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, MA ditetapkan sebagai Kepala Dinas Syariat Islam pertama yang dikukuhkan di Ruang Serba Guna Kantor Gubernur Aceh.¹

Kehadiran Dinas Syariat Islam selanjutnya semakin dikuatkan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005. MoU ini membuka jalan bagi diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU No. 11 Tahun 2006) yang menjadi landasan konstitusional bagi Aceh untuk

¹ Atjehwatch, 'Sejarah Panjang Syariat Islam Di Aceh', *Atjehwatch*, 2022 <https://atjehwatch.com/2022/11/02/sejarah-panjang-syariat-islam-di-aceh/?utm_source=chatgpt.com>.

menerapkan syariat Islam dalam sistem hukum dan pemerintahan daerahnya. Penetapan undang-undang ini memberi legitimasi hukum bagi lembaga-lembaga syariat, termasuk Dinas Syariat Islam, untuk menjalankan tugasnya dalam konteks pemerintahan daerah.

Selain itu, dengan diberlakukannya sejumlah qanun yang mengatur syariat Islam seperti Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dan qanun-qanun lain terkait hukum pidana dan sosial agama Dinas Syariat Islam menjadi lembaga fungsional penting dalam proses penerjemahan dan implementasi qanun tersebut ke dalam kegiatan publik dan pelayanan kepada masyarakat Aceh.

Peran Dinas Syariat Islam terus berkembang dari waktu ke waktu. Selain fungsi normatif dalam penyusunan qanun dan kebijakan syariat, dinas ini juga terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan teknis, seperti bimbingan teknis (bimtek), sosialisasi syariat Islam, kerja sama dengan Mahkamah Syar'iyah, dan kegiatan dakwah strategis bagi aparaturnya pemerintah dan masyarakat.²

Dengan demikian, Dinas Syariat Islam tidak hanya hadir sebagai institusi administratif semata, tetapi telah menjadi instrumen pelaksanaan syariat Islam yang terstruktur dalam pemerintahan Aceh, berperan dalam memperkuat penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial, hukum, dan pemerintahan daerah.

2. Visi dan Misi Dinas Syaria Islam

a. Visi

Terciptanya Sabang sebagai daerah yang berdikari, asri, dan damai melalui pengembangan sektor wisata bahari yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat, serta dijalankan dengan spirit kebersamaan

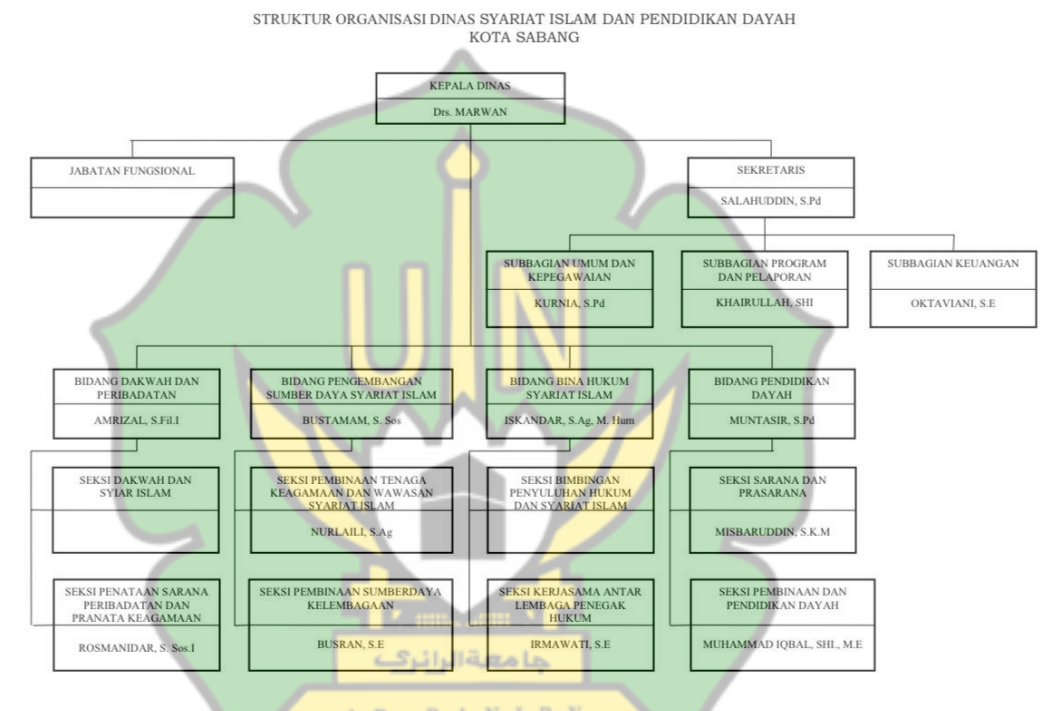
² Amrullah, 'Sejarah Dan Perkembangan Syariat Islam Di Aceh', *Bahasa Dan Sastra Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, hlm. 1–12
<[>.](https://www.scribd.com/document/603818318/Sejarah-dan-perkembangan-syariat-islam-d#:~:text=Syariat Islam D-,Dokumen tersebut membahas sejarah dan perkembangan penerapan syariat Islam di,mencegah pemisahan Aceh dari Indonesia.>)

antara ulama dan umara.

b. Misi:

- 1) Penguatan sektor keagamaan, penerapan Syariat Islam, serta pembinaan relasi harmonis antarumat beragama.
- 2) Peningkatan kualitas pendidikan agar mampu bersaing dalam dinamika global.
- 3) Penyelenggaraan layanan kesehatan yang berorientasi pada kemanusiaan dan asas keadilan.
- 4) Pemberdayaan kesejahteraan sosial serta penguatan ekonomi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah ke bawah.
- 5) Pengembangan pariwisata melalui pola pikir inovatif dalam pengelolaan potensi wisata Kota Sabang, sehingga dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, baik wisatawan domestik maupun mancanegara, dengan tetap menjunjung kearifan lokal sebagai wilayah berbasis Syariat Islam.
- 6) Peningkatan infrastruktur, termasuk penyediaan air bersih, pasokan listrik, dan pembangunan rumah bagi kaum dhuafa.
- 7) Optimalisasi pengelolaan sumber daya air serta energi listrik.
- 8) Peningkatan kualitas dan kapasitas birokrasi dalam tata kelola pemerintahan.
- 9) Penguatan pendapatan asli daerah serta APBK daerah.

3. Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam Kota Sabang



Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang

B. Regulasi Khusus Pemerintah Aceh terkait Pengembangan Pariwisata Halal di Kota Sabang Berdasarkan UUPA

1. Landasan Hukum Pariwisata Halal dalam UUPA

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) memberikan landasan konstitusional bagi penyelenggaraan syariat Islam di Aceh, termasuk dalam sektor pariwisata. Pasal 125 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa Aceh berhak menetapkan kebijakan di bidang pariwisata yang sesuai

dengan kekhususan dan keistimewaan daerah. Kekhususan ini mencakup penerapan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sektor pariwisata. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Dinas Syariat Islam Kota Sabang, dijelaskan bahwa pariwisata halal di Aceh mengharuskan wisatawan untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang berlaku. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber:

“Pariwisata halal ini artinya pada pariwisata ini datang ke Aceh ini, dia harus menyesuaikan diri sesuai dengan peraturan yang ada di Aceh. Misalnya kita di Aceh ini tidak boleh membuka aurat apalagi di tempat umum, di tempat rame. Jadi di sini walaupun pariwisata juga tidak boleh, sebenarnya seperti itu.”³

Hal ini mencakup ketentuan berpakaian, larangan membuka aurat di tempat umum, serta ketersediaan makanan dan minuman halal. Prinsip dasar yang diterapkan adalah bahwa meskipun wisatawan non-Muslim tidak diwajibkan mengenakan busana muslim, mereka tetap diharapkan menghormati nilai-nilai kesopanan dan adat istiadat setempat. Narasumber menjelaskan lebih lanjut:

“Jadi yang melakukan, yang membuka aurat di tempat umum bagi orang Muslim, itu pelanggaran syariah Islam, bagi orang Islam. Bagi orang non-Muslim, dia tidak melanggar syariah Islam karena agama dia memang seperti itu. Seperti Cina kali ya, pendek dan sebagainya. Sebenarnya dia harus menyesuaikan diri dengan kita lebih beradab sopan. Bukan wajib dia memakai kipas seperti orang-orang Muslim. Terbatas ke adat pembedaannya.”⁴

2. Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam menjadi payung hukum yang mengatur penyelenggaraan syariat Islam di berbagai bidang, termasuk pariwisata. Pasal 36 Qanun ini secara tegas menyatakan bahwa

³ "Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB".

⁴ "Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB".

penyelenggaraan kepariwisataan di Aceh wajib mempertimbangkan prinsip syariat Islam, adat istiadat, dan budaya Aceh. Dalam praktiknya, implementasi qanun ini di Kota Sabang menghadapi beberapa tantangan. Berdasarkan hasil wawancara, kendala utama terletak pada ketidaktahuan wisatawan terhadap aturan yang berlaku. Wisatawan yang datang dari luar Aceh atau luar negeri seringkali tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai ketentuan syariat Islam yang harus dipatuhi. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber, permasalahan utama adalah kurangnya informasi yang diterima wisatawan:

“Mereka sudah terbiasa di luar Aceh pakaian seperti itu. Ataupun di luar negeri pakaian seperti itu. Sampai di Aceh kan terbawa perbiasaan itu. Kalau misalnya sampai di Aceh ini, ada orang yang memberikan penjelasan kepada mereka, misalnya guide, travel, penginapan... maka dia sudah berubah pakaian, dia menyesuaikan. Tapi kalau tidak ada yang memberitahukan, dia tidak tahu.”⁵

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa efektivitas regulasi sangat bergantung pada mekanisme sosialisasi dan edukasi kepada wisatawan. Tanpa adanya pemahaman yang baik, wisatawan cenderung melanjutkan kebiasaan berpakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Narasumber menegaskan pentingnya peran berbagai pihak dalam memberikan informasi:

“Ini masalahnya, kalau orang yang sudah tahu Aceh ini seperti ini, dia mungkin menyesuaikan. Tapi kan orang lain tidak tahu, eh tiba-tiba kok kayak gini misalnya. Misalnya masuk kapal pesiar, orang kapal pesiar itu tidak tahu bahwa di sini akan seperti ini.”⁶

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan koordinasi dengan berbagai pihak. Narasumber menjelaskan mekanisme yang seharusnya dilakukan untuk wisatawan yang datang melalui kapal pesiar:

⁵ ‘Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB’.

⁶ ‘Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB’.

“Jadi harus diinformasikan ke, misalnya ini yang menyelenggarakan masuknya kapal pesiar ini adalah BPKS. Jadi oleh pihak BPKS memberitahukan ke manajemen kapal pesiar itu, di kapal pesiar itu ada mic, dia ada pengeras suara yang masuk seluruh ruangan-ruangan kapal pesiar itu. Informasikan bahwa sekarang kita ini berada di Pulau Sabang. Pulau Sabang ini adalah wilayah Aceh yang mengadut ke syariah Islam, ke pelajaran Islam.”⁷

3. Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 dan Akomodasi Prinsip Pariwisata Halal

Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sabang Tahun 2019-2027 merupakan instrumen perencanaan pembangunan pariwisata jangka panjang. Qanun ini menetapkan visi dan misi pengembangan pariwisata Sabang yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai syariat Islam. Dalam konteks pariwisata halal, qanun ini mengakomodasi prinsip-prinsip syariah melalui pengaturan mengenai destinasi wisata, fasilitas pendukung, dan standar pelayanan. Namun, implementasinya masih memerlukan regulasi teknis yang lebih operasional. Sebagaimana diungkapkan dalam wawancara, bahwa regulasi khusus dalam bentuk qanun kota belum tersedia, melainkan hanya dalam bentuk surat edaran dan spanduk informasi. Narasumber menjelaskan bahwa pariwisata halal tidak hanya menyangkut pakaian, tetapi juga aspek lain:

“Jadi qanun masalah pariwisata halal ini bukan hanya pakaian, tapi juga makanan. Tidak boleh menjual makanan-makanan yang tidak halal, misalnya seperti makanan-makanan babi, misalnya anjing. Di tempat tempat lain ada ya makanan-makanan seperti itu, di tempat kita tidak boleh. Kemudian juga minuman minuman yang diharamkan, jadi tidak boleh.”⁸

4. Regulasi Teknis di Tingkat Kota Sabang

⁷ ‘Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB’.

⁸ ‘Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB’.

Untuk mengoperasionalkan ketentuan pariwisata halal, Pemerintah Kota Sabang telah menerbitkan beberapa regulasi teknis, meskipun belum dalam bentuk qanun khusus. Berdasarkan hasil wawancara, dijelaskan bahwa:

“Khusus dalam bentuk qanun tidak ada. Khusus Sabangnya tidak ada qanunnya. Cuma kita pernah membuat surat edaran sudah lama. Dan dalam bentuk banner, mungkin banner-banner itu sudah hilang. Sekarang sudah kita buat lagi, sudah ada ketentuan lagi.”⁹

Regulasi teknis yang ada saat ini berupa surat edaran yang mengatur ketentuan berpakaian dan perilaku wisatawan di tempat umum, spanduk dan banner informasi yang dipasang di pelabuhan, destinasi wisata, dan tempat-tempat strategis yang memuat informasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris mengenai ketentuan berpakaian dan larangan-larangan tertentu, serta zona khas keamanan halal yang merupakan kawasan khusus di sekitar Menara Merah Putih. Mengenai zona khas keamanan halal, narasumber menjelaskan:

“Di Kota Timur ya. Di Menara Merah Putih itu Zona khas keamanan halal. Jadi di zona khas itu, orang yang jualan itu harus bersertifikat halal. Dia jualan itu harus punya sertifikat halal dari MUI. Tidak boleh mengeluarkan, jualan tidak ada sertifikat halal.”¹⁰

Keterbatasan regulasi teknis ini menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pariwisata halal secara optimal. Tidak adanya qanun khusus di tingkat kota menyebabkan kurangnya kepastian hukum dan lemahnya daya paksa terhadap pelaku usaha pariwisata dan wisatawan.

5. Efektifitas Regulasi dalam Praktik

Efektivitas regulasi pariwisata halal di Kota Sabang masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan analisis terhadap hasil wawancara dan dokumen

⁹ ‘Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB’.

¹⁰ “Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB”.

yang ada, ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas regulasi. Pertama, keterbatasan media sosialisasi terlihat dari spanduk dan banner yang dipasang. Narasumber menjelaskan tentang keterbatasan bahasa dalam media informasi:

“Jadi efektivitas itu, kita sudah buat di bahasa Indonesia. Kita buat ketentuan ini. Tidak efektif bagi turis yang tidak bahasa Indonesia. Tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi baru perlu adanya petugas guide, petugas travel. Mereka itulah yang perlu kita berikan informasi-informasi yang lebih ringkas tentang regulasi regulasi itu.”¹¹

Meskipun pernah dibuat banner dwibahasa Indonesia-Inggris, pada periode terkini terdapat keterbatasan. Sebagaimana diungkapkan narasumber:

“Tentang bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kemarin maunya dengan tekna bahasa Inggris. Dulu pernah saya buat. Saya ada kawan di UIN, di Fakultas Adab. Jadi saya buat tulisan bahasa Indonesia di atas bawahnya bahasa Inggris. Dua bahasa. Jadi ketika boleh masuk lihat. Tahun ini yang buatnya ini orang Albina buat. Karena dia inspirasi dia. Jadi tidak ada bahasa Inggris.”¹²

Kedua, ketergantungan pada peran perantara sangat tinggi, di mana efektivitas regulasi sangat bergantung pada peran guide, travel, dan pengelola penginapan dalam menginformasikan ketentuan syariat Islam kepada wisatawan. Namun, pembinaan terhadap pihak-pihak ini belum dilakukan secara optimal karena keterbatasan anggaran. Narasumber menjelaskan kondisi ideal yang diharapkan:

“Jadi misalnya kalau ada anggaran ini, ini ceritanya tidak ada anggaran saat ini. Berapa tahun lah. Kita panggil orang pariwisata, orang travel, orang guide. Kita bawa pertemuan. Kita berikan penyuluhan ke dia. Ketika ada

¹¹ "Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB".

¹² "Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB".

belakang masuk, ataupun ada orang turis masuk yang dari luar dan siapa, dia memberitahukan. Bahwa di sini tidak boleh ini, ini, ini. Jadi itu baru efektif.”¹³

Ketiga, masih ditemukan kasus-kasus pelanggaran ketentuan berpakaian, seperti yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Narasumber menjelaskan salah satu kasus yang terjadi:

“Kayak Cina kemarin. Ada masuk di TikTok, Instagram, dll. Yang viral beberapa hari yang lalu. Mengikut dengan turis, entah dari Cina atau dari Korea. Atau orang luar. Kayak jalan pendek ini, perempuan. Sampai ke benteng, puturnya. Kayaknya yang buat puturnya travel. Jadi travel ini harus memberitahukan bahwa ini tidak boleh.”¹⁴

Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan aturan belum berjalan efektif. Keempat, meskipun telah terbentuk koordinasi antara Dinas Syariat Islam, Dinas Pariwisata, MPU, dan instansi terkait lainnya, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan anggaran. Program pembinaan kepada pelaku usaha pariwisata tidak dapat dilaksanakan secara rutin. Dengan demikian, meskipun regulasi mengenai pariwisata halal telah tersedia mulai dari tingkat provinsi hingga kota, efektivitas implementasinya masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan mekanisme sosialisasi, penguatan koordinasi antar instansi, dan penyediaan anggaran yang memadai untuk program pembinaan dan pengawasan.

C. Kedudukan, Fungsi dan Kewenangan Dinas Syariat Islam Terhadap Pariwisata

1. Kedudukan Dinas Syariat Islam dalam Struktur Pemerintahan Kota Sabang

Dinas Syariat Islam merupakan perangkat daerah yang dibentuk

¹³ "Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB".

¹⁴ "Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB".

berdasarkan kekhususan dan keistimewaan Aceh sebagaimana diatur dalam UUPA. Di Kota Sabang, eksistensi serta struktur kelembagaan Dinas Syariat Islam memperoleh dasar pengaturan melalui Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 41 Tahun 2016 mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah yang memuat kekhususan serta keistimewaan Aceh. Dalam ranah penyelenggaraan pariwisata, lembaga ini tidak berperan sebagai pelaksana teknis kegiatan wisata, melainkan lebih ditempatkan pada posisi koordinator sekaligus pembina. Hal tersebut sebagaimana diterangkan oleh narasumber:

“Kita tidak ada di dalam struktur kepariwisataan. Tidak ada kita... Di dalam pemerintah ini kan instansi instansi terkait ini saling terkait. Yang terkait dengan masalah ini. Yang pertama adalah pariwisata. Yang kedua adalah MPU. Orang yang membuat qanun-qanun itu MPU. MPU Aceh. Kalau di sini kan MPU Sabang menjalankannya. Kita dari Dinas Syariat Islam ini adalah mensosialisasikan qanun-qanun itu.”¹⁵

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Dinas Syariat Islam memiliki kedudukan sebagai lembaga pembina dan pengawas pelaksanaan syariat Islam, namun tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan teknis pariwisata. Kedudukannya bersifat horizontal dengan Dinas Pariwisata, di mana masing-masing instansi memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda namun saling berkaitan dalam mencapai tujuan pariwisata halal. Narasumber menegaskan peran Dinas Syariat Islam:

“Aturan-aturan tentang pelanggaran dan pelaksanaan syariat Islam, kita yang menyampaikan. Kalau ada pelanggaran, itu yang menertibkannya adalah pihak... Jadi peran kami di sini lebih ke arah sosialisasi.”¹⁶

2. Tugas dan Fungsi Dinas Syariat Islam dalam Sektor Pariwisata

¹⁵ "Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB".

¹⁶ "Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB".

Berdasarkan hasil wawancara dan kajian regulasi, tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam yang berkaitan dengan sektor pariwisata dapat diuraikan sebagai berikut. Fungsi utama Dinas Syariat Islam adalah mensosialisasikan qanun-qanun dan ketentuan syariat Islam kepada berbagai pihak. Sebagaimana dijelaskan narasumber:

“Tugas dan kewenangannya, kita lebih ke arah sosialisasi. Dinas syariat Islam ini, mensosialisasikan syariat Islam bersama juga dengan MPU.”¹⁷

Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, antara lain pemasangan spanduk dan banner di lokasi strategis, penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik, serta pelaksanaan pertemuan dan pelatihan ketika anggaran tersedia. Namun, narasumber menjelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi sangat tergantung pada ketersediaan anggaran:

“Sosialisasinya itu tergantung anggaran. Kalau banyak anggaran, banyak sosialisasi sebenarnya. Tapi kita tidak ada anggaran, hanya beberapa yang sudah dilakukan.”¹⁸

Dinas Syariat Islam juga memiliki fungsi pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pembinaan ini meliputi pembinaan kepada pemilik hotel dan penginapan mengenai kewajiban menyediakan fasilitas ibadah, pembinaan kepada pedagang makanan dan minuman untuk memiliki sertifikat halal, serta pembinaan kepada guide dan travel mengenai kewajiban menginformasikan ketentuan syariat Islam kepada wisatawan. Namun, fungsi pembinaan ini menghadapi kendala keterbatasan anggaran yang serius. Sebagaimana disampaikan narasumber:

“Kita melakukan semacam pembinaan kepada guide, kepada travel, kepada pemilik hotel, kepada pemilik kafe. Sebenarnya itu kita buat dulu-dulu pernah buat. Akhir-akhirnya karena tidak ada uang, jadi pelatihan pelatihan

¹⁷ "Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB".

¹⁸ "Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB".

itu hampir tidak ada.”¹⁹

Narasumber menjelaskan lebih lanjut tentang keterbatasan dalam melaksanakan program pembinaan:

“Kalau ada pun 25 juta. Mereka pelatihan Fardu Kifaya dan sebagainya itu panggil orang 20 orang. Kalau ini travel-travel ini, kita panggil orang yang minimal 50. Kita panggil 2 angkatan. 100 atau 200 orang. Ada di Sabang ini. Orang ikut. Pemilik hotel banyak. Pemilik itu banyak, tidak ada uang.”²⁰

Meskipun Dinas Syariat Islam memiliki fungsi pengawasan, dalam praktiknya pengawasan langsung terhadap kegiatan pariwisata lebih banyak dilakukan oleh Wilayatul Hisbah (WH). Dinas Syariat Islam melakukan pengawasan tidak langsung melalui menerima pengaduan dari masyarakat, memantau perkembangan melalui media sosial, dan mengevaluasi laporan dari instansi terkait. Sebagaimana dijelaskan narasumber:

“Kita belum ada petugas yang kita kirim untuk mengevaluasi pelanggaran syariat Islam. Itu tugasnya di Satpol WH. Jadi kita hanya mungkin mendengar, melihat dari umum saja... Kita menerima pengaduan dari masyarakat.”²¹

Narasumber juga menjelaskan pembagian tugas antara Dinas Syariat Islam dengan Satpol WH:

“Sosialisasi lebih. Kalau masalah tadi, penegakan pelanggaran. Ada sebut di pertanyaan tadi. Itu kembali kepada WH. Misalnya ini ada orang tidak mau shalat misalnya. Itu yang mengusir-usir orang yang tidak mau shalat di lapangan laut itu orang WH. Membuat pandemannya misalnya razia pakaian orang WH. Membuat masalah khalwat misalnya. Khalwat ini ada yang masalah judi. Khamar yang bergerak itu orang itu yang membuat.”²²

3. Pelaksanaan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam

¹⁹ "Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB".

²⁰ "Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB".

²¹ "Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB".

²² "Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB".

Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan syariat Islam terhadap aktivitas pariwisata di Kota Sabang dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pertama, pembinaan berbasis kelompok sasaran dilakukan kepada kelompok-kelompok tertentu. Narasumber memberikan contoh pembinaan yang dilakukan kepada pelajar:

“Seperti dulu ada penyuluhan mengikut dengan masalah hukum dinas yang bagi anak sekolah, anak sekolah dan anak SMA yang utama itu. Bagaimana hukumnya duduk-duduk berduaan, bagaimana duduk-duduk melakukan semacam pegang-pegang anak perempuan di tempat umum, apalagi di tempat yang tidak keras.”²³

Kedua, pengawasan melalui zona khas keamanan halal di kawasan tertentu seperti area Menara Merah Putih, telah ditetapkan zona khas keamanan halal di mana pedagang diwajibkan memiliki sertifikat halal dari MUI. Pengawasan dilakukan secara berkala oleh Dinas Syariat Islam bersama instansi terkait.

Ketiga, penanganan pelanggaran dilakukan secara berjenjang, dimulai dari teguran dan edukasi oleh petugas lapangan WH, koordinasi dengan pengelola destinasi wisata atau penginapan, dan dalam kasus tertentu dapat dilakukan pemanggilan untuk pembinaan. Namun, pendekatan yang digunakan lebih mengutamakan aspek edukatif daripada punitif, terutama untuk wisatawan yang tidak mengetahui aturan yang berlaku.

4. Peran Dinas Syariat Islam dalam Memastikan Kegiatan Pariwisata Sesuai Prinsip Syariat Islam

Peran Dinas Syariat Islam dalam memastikan kegiatan pariwisata berjalan sesuai prinsip syariat Islam dapat dikategorikan menjadi beberapa hal. Pertama, peran regulatif, di mana meskipun tidak membuat regulasi secara langsung, Dinas

²³ "Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB".

Syariat Islam berperan dalam memberikan masukan kepada MPU dan pemerintah daerah mengenai aspek-aspek syariat Islam yang perlu diatur dalam qanun atau peraturan daerah terkait pariwisata. Kedua, peran edukatif merupakan peran utama Dinas Syariat Islam, yang dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha, penyediaan media informasi seperti spanduk, banner, dan leaflet, serta kampanye melalui media sosial dan media massa. Narasumber menjelaskan bahwa peran utama mereka adalah sosialisasi:

“Jadi perannya kita dari Syariat Islam terhadap pariwisata ini adalah mensosialisasikan qanun-qanun Aceh tentang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Itu peran dinas kita. Sosialisasi lebih.”²⁴

Ketiga, peran koordinatif, di mana Dinas Syariat Islam berperan sebagai koordinator dalam hal-hal yang berkaitan dengan penerapan syariat Islam dalam pariwisata. Koordinasi dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Pariwisata, MPU Kota Sabang, Satpol WH, BPKS untuk kasus kapal pesiar, dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Keempat, peran monitoring, melalui pengaduan masyarakat dan pemantauan media sosial, Dinas Syariat Islam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pariwisata halal dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul untuk kemudian ditindaklanjuti bersama instansi terkait. Narasumber menjelaskan mekanisme monitoring yang dilakukan:

“Yang kedua kita menerima pengaduan dari masyarakat. Misalnya ada kejadian seperti yang kemarin itu. Itu hanya melalui media sosial. Media sosial itu dikirim ke kita oleh orang-orang tertentu lah. Misalnya oleh masyarakat lah. Sudah lihat itu dikirim ke kita.”²⁵

5. Bentuk Koordinasi dengan Dinas Syariat Islam dan Instansi Terkait

²⁴ "Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB".

²⁵ "Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB".

Koordinasi antara Dinas Syariat Islam dengan Dinas Pariwisata dan instansi terkait dilakukan dalam beberapa bentuk. Pertama, melalui forum koordinasi pariwisata halal yang telah dibentuk dan melibatkan berbagai instansi terkait. Narasumber menjelaskan tentang koordinasi yang dilakukan:

“Kita ada pertemuan dari situ. Dalam hal itu. Halal pariwisata. Ada Disperindak. Masalah makanan ya. Habis itu. Siapa MUI? Dari Dinas Syariat Islam. Lagi kaitannya bahwa mengikut dengan ketentuan ketentuan itu kita sudah kita sampaikan kepada pariwisata. Sebenarnya itu juga satu lagi MPU.”²⁶

Forum ini berfungsi sebagai wadah koordinasi dalam perumusan kebijakan dan penyelesaian permasalahan terkait pariwisata halal. Kedua, program zona khas keamanan halal yang telah dibentuk dengan pengelolaannya melibatkan koordinasi antar instansi. Dalam zona ini, setiap pedagang makanan wajib memiliki sertifikat halal dari MUI.

Ketiga, koordinasi dalam penanganan kasus, di mana ketika terjadi kasus pelanggaran yang viral di media sosial, dilakukan koordinasi antar instansi untuk menangani kasus tersebut, termasuk klarifikasi fakta lapangan, penyampaian respons publik, dan perumusan langkah tindak lanjut.

Keempat, koordinasi dengan BPKS untuk kasus kapal pesiar yang membawa wisatawan asing dalam jumlah besar, Dinas Syariat Islam berkoordinasi dengan BPKS agar pihak manajemen kapal pesiar menginformasikan kepada penumpang mengenai ketentuan syariat Islam yang berlaku di Sabang melalui pengeras suara kapal. Narasumber juga menjelaskan bahwa tidak ada tumpang tindih kewenangan antar instansi:

“Tidak tumpang tindih. Misalnya masing-masing dia punya tupoksi sendiri, kita punya tupoksi sendiri. Cuma dalam hal ini kita berkoordinasi dengan mereka. Kita menyampaikan lah kepada pariwisata bahwa di Aceh ini

²⁶ "Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB".

berlaku syariah Islam.”²⁷

6. Keterlibatan dalam Perumusan Kebijakan Pariwisata Daerah

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Syariat Islam dilibatkan dalam perumusan kebijakan atau program pariwisata daerah, terutama yang berkaitan dengan aspek syariat Islam. Narasumber mengonfirmasi keterlibatan mereka:

“Apakah Dinas Syariat Islam dilibatkan dalam perumusan kebijakan atau program pariwisata daerah? Dilibatkan. Mungkin dilibatkan kalau ada perumusan.”²⁸

Namun, keterlibatan ini bersifat konsultatif dan tidak dalam posisi pengambil keputusan utama. Keterlibatan Dinas Syariat Islam dalam perumusan kebijakan meliputi memberikan masukan mengenai aspek-aspek syariat Islam yang perlu diperhatikan dalam pengembangan destinasi wisata, memberikan rekomendasi mengenai standar pelayanan halal yang harus diterapkan oleh pelaku usaha pariwisata, berpartisipasi dalam rapat-rapat koordinasi perencanaan pembangunan pariwisata, serta memberikan pertimbangan mengenai kegiatan-kegiatan pariwisata yang akan diselenggarakan. Meskipun dilibatkan, peran Dinas Syariat Islam dalam perumusan kebijakan masih dapat diperkuat melalui pelembagaan mekanisme konsultasi yang lebih terstruktur dan pemberian kewenangan yang lebih jelas dalam hal pemberian rekomendasi atau persetujuan terhadap kebijakan pariwisata.

D. Hambatan Dinas Syariat Islam dalam Menjalankan Fungsi Kewenangan terkait Pariwisata Halal di Kota Sabang

1. Hambatan Hukum dan Kelembagaan

²⁷ "Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB".

²⁸ "Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB".

Hambatan hukum yang dihadapi Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan pariwisata halal di Kota Sabang dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, ketiadaan qanun khusus Kota Sabang tentang pariwisata halal menjadi salah satu hambatan utama. Meskipun terdapat Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, qanun ini belum mengatur secara teknis dan operasional mengenai standar, mekanisme pengawasan, dan sanksi terkait pariwisata halal. Sebagaimana disampaikan narasumber:

“Khusus dalam bentuk qanun tidak ada. Khusus Sabangnya tidak ada qanunnya.”²⁹

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Syariat Islam menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat hukum maupun kelembagaan. Ketika ditanyakan mengenai hambatan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan pariwisata halal di Kota Sabang, Sebagaimana narasumber menjelaskan:

“Bahwa kita karena kalau wisata ini permasalahannya orang ini berganti-ganti. Kalau misalnya yang datang hari ini 10 orang atau 20 orang datang ke Sabang. Sudah kita kasih tahu bahwa ini pakaiannya seperti ini. ya sudah pakai pakaian yang baik. besok datang orang lain lagi. Jadi diinformasikan dulu.”³⁰

Pernyataan ini menunjukkan bahwa hambatan utama yang dihadapi adalah sifat pariwisata yang dinamis, di mana wisatawan yang datang selalu berganti-ganti setiap harinya. Berbeda dengan masyarakat lokal yang dapat dibina secara berkelanjutan, wisatawan memerlukan informasi yang harus disampaikan secara berulang kepada setiap kelompok wisatawan baru yang datang, narasumber melanjutkan:

“Jadi kesulitannya kendalanya pariwisata ini bertukar-tukar. Kalau misalnya masyarakat Aceh khusus kita ini tidak berpindah-pindah ke kampung-

²⁹ "Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB".

³⁰ "Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB".

kampung misalnya. Kita sosialisasikan masalah syariah Islam aman. Dia tahu. Karena besok dia juga. Tapi kalau wisata ini bertukar-tukar.”³¹

Kutipan ini menegaskan perbedaan mendasar antara pembinaan kepada masyarakat lokal dan sosialisasi kepada wisatawan. Masyarakat lokal yang menetap dapat dibina secara berkelanjutan, sedangkan wisatawan yang berganti-ganti memerlukan pendekatan yang berbeda. Mengenai tumpang tindih kewenangan antara Dinas Syariat Islam dan instansi lain, narasumber menyatakan:

“Khususnya Dinas Pariwisata. Tidak tumpang tindih. Misalnya masing-masing dia punya tupoksi sendiri, kita punya tupoksi sendiri. Cuma dalam hal ini kita berkoordinasi dengan mereka. Kita menyampaikan lah kepada pariwisata bahwa di Aceh ini berlaku syariah Islam. Jadi pelaksanaannya lah.”³²

Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat tumpang tindih kewenangan antara Dinas Syariat Islam dan instansi lain. Masing-masing instansi memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas dan berbeda. Koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pariwisata sesuai dengan prinsip syariat Islam.

2. Hambatan Sumber Daya dan Anggaran

Keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran, merupakan hambatan utama yang dihadapi Dinas Syariat Islam dalam menjalankan fungsinya. Ketika ditanyakan mengenai hambatan kelembagaan seperti keterbatasan sumber daya, anggaran, atau kewenangan, Narasumber menjawab:

"Jelas, keterbatasan anggaran, keterbatasan juga tenaga. Kewenangan tidak terbatas. Kewenangan kita masalah karena pariwisata halal ini ada di

³¹ "Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB".

³² "Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB".

pemerintah Sabang dimana disitu ada pariwisata yang punya Syariat Islam, dan misalnya kalau makanan, kalau menyangkut dengan MPU, kalau misalnya menyangkut dengan pakaian, dll.”³³

Jawaban ini menunjukkan bahwa hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan tenaga. Meskipun kewenangan tidak menjadi masalah karena sudah ada pembagian tugas yang jelas antara berbagai instansi, namun pelaksanaan tugas terhambat oleh keterbatasan sumber daya. Narasumber menjelaskan lebih lanjut mengenai dampak keterbatasan anggaran terhadap program sosialisasi:

“Sosialisasinya itu tergantung anggaran. Kalau banyak anggaran, banyak sosialisasi sebenarnya. Tapi kita tidak ada anggaran, hanya beberapa yang sudah dilakukan.”³⁴

Pernyataan ini menegaskan bahwa intensitas dan cakupan kegiatan sosialisasi sangat bergantung pada ketersediaan anggaran. Dengan anggaran yang terbatas, kegiatan sosialisasi yang dapat dilakukan juga menjadi terbatas. Narasumber memberikan gambaran mengenai kegiatan sosialisasi yang pernah dilakukan di masa lalu:

“Seperti dulu ada penyuluhan mengikut dengan masalah hukum Dinas yang bagi anak sekolah, anak SMP dan anak SMA yang utama itu. Bagaimana hukumnya duduk-duduk berduaan, bagaimana duduk-duduk melakukan semacam pegang-pegang anak perempuan di tempat umum, apalagi di tempat yang tidak keras. Tapi kan ada namanya yang tidak boleh, Maksudnya tidak boleh di tempat umum juga tidak boleh di tempat yang tertutup.”³⁵

Penjelasan ini menunjukkan bahwa di masa lalu, ketika anggaran masih tersedia, Dinas Syariat Islam melakukan berbagai kegiatan penyuluhan, termasuk

³³ "Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB".

³⁴ "Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB".

³⁵ 'Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB'.

kepada pelajar. Namun, kegiatan-kegiatan tersebut saat ini sudah tidak lagi dilakukan secara rutin karena keterbatasan anggaran.

3. Keterbatasan Sosialisasi dan Pembinaan

Kegiatan sosialisasi dan pembinaan merupakan fungsi utama Dinas Syariat Islam dalam konteks pariwisata halal. Namun, pelaksanaan fungsi ini menghadapi berbagai hambatan. Ketika ditanyakan apakah sosialisasi dan pembinaan terkait pariwisata halal sudah berjalan dengan optimal, Narasumber menjawab:

“Belum optimal karena tidak ada uang. kalau misalnya banyak anggaran itu optimal. Ini tidak ada optimal. Waktu ditanya sama orang kan, kenapa begini? Mereka tidak tahu. Tidak tahu itu kenapa? Tidak ada yang ngasih tahu. Caranya bagaimana ngasih tahu? Dengan pertemuan-pertemuan.”³⁶

Jawaban ini dengan jelas menunjukkan bahwa sosialisasi dan pembinaan belum berjalan optimal karena keterbatasan anggaran. Dampaknya adalah masih banyak pihak, baik pelaku usaha pariwisata maupun wisatawan, yang belum mengetahui dan memahami ketentuan syariat Islam yang berlaku di Kota Sabang. Narasumber memberikan contoh alternatif sosialisasi yang pernah diusulkan:

“Ini sebenarnya kan, saya kemarin sampaikan kepada kepala bagian yang mana untuk mengusulkan aspirasinya. Itu dibuat di kapal cepat atau kapal lambat. TV nya itu yang diputar adalah menyangkut dengan ketentuan syariah Islam di Sabang. Jadi, jangan putar film-film kartun itu. Ada misalnya pakaiannya, makanannya, dll. Atau objek-objek wisata yang disampaikan. Jadi, nanti buat sebuah CD. Itu yang dibuat bukan di Dinas Syariat Islam, tapi di Infokom. Informatika yang di webcast itu. Kominfo.”³⁷

Penjelasan ini menunjukkan adanya ide kreatif untuk melakukan sosialisasi melalui media audio visual yang diputar di kapal yang mengangkut

³⁶ ‘Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB’.

³⁷ ‘Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB’.

wisatawan ke Sabang. Namun, pelaksanaan ide ini memerlukan koordinasi dan dukungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

4. Upaya Mengatasi Hambatan

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, Dinas Syariat Islam tetap berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Ketika ditanyakan mengenai upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, Narasumber menjawab:

"Anggaran tidak ada yang regulernya ada. Tapi kita minta sama aspirasi, aspirasi-aspirasi. Cuma bagaimana kita bahasakan, aspirasi ini juga anggaran pemerintah, Jadi apa yang sudah diupayakan? Hari ini, kalau menyangkut dengan anggaran, kita tidak ada upaya. Kecuali kita minta tadi aspirasi dari yang terlewat pikir."³⁸

Pernyataan ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan anggaran adalah dengan mengajukan usulan melalui aspirasi masyarakat atau pikir (pokok-pokok pikiran). Namun, upaya ini tidak selalu berhasil karena tergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah daerah. Narasumber kemudian menjelaskan upaya lain yang dilakukan:

"Upaya itu adalah kerjasama dengan instansi terkait. Itu juga berkaitan dengan BPKS. Kemudian, menurut Bapak, langkah apa yang diperlukan untuk memperkuat peran Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan pariwisata halal? peran kita sosialisasi, kendala sosialisasi, untuk mengatasi kendala ini, kita kerjasama lah dengan instansi terkait. Seperti misalnya, pihak BPKS, atau dengan pihak bank."³⁹

³⁸ 'Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB'.

³⁹ "Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB".

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kedudukan Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan pariwisata halal di Kota Sabang, dapat disimpulkan bahwa :

Pertama regulasi pariwisata halal di Kota Sabang berlandaskan pada UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Namun, belum terdapat qanun khusus di tingkat kota yang mengatur secara teknis pelaksanaan pariwisata halal. Implementasi dilakukan melalui surat edaran dan media sosialisasi berupa banner serta spanduk di lokasi strategis, khususnya pelabuhan sebagai pintu masuk utama wisatawan. *Kedua*, Kedudukan Dinas Syariat Islam dalam struktur pemerintahan Kota Sabang bersifat koordinatif dengan instansi terkait, tidak berada dalam hierarki Dinas Pariwisata. Fungsi utamanya adalah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha pariwisata, sedangkan kewenangan yang dimiliki bersifat koordinatif dan konsultatif. Penegakan hukum terhadap pelanggaran syariat merupakan wewenang Wilayatul Hisbah. Koordinasi dilakukan melalui pengembangan zona khas pariwisata halal yang mewajibkan sertifikasi halal bagi semua penjual makanan. *Ketiga*, Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Dinas Syariat Islam tidak memiliki petugas lapangan khusus untuk monitoring destinasi wisata sehingga mengandalkan laporan masyarakat. Hambatan teknis meliputi karakteristik pariwisata yang dinamis dengan wisatawan berganti setiap hari, kendala bahasa dalam media sosialisasi, dan ketergantungan pada pemandu wisata yang belum optimal. Upaya yang dilakukan antara lain kerjasama dengan BPKS dan Dinas Pariwisata, pengajuan anggaran melalui aspirasi, serta pengembangan ide sosialisasi melalui media audio visual, namun belum maksimal karena keterbatasan anggaran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi penting. Pemerintah Kota Sabang perlu menyusun qanun khusus tentang pariwisata halal yang memuat standar pelayanan, kewajiban pelaku usaha, mekanisme pengawasan, dan sanksi bagi pelanggar. Alokasi anggaran untuk sosialisasi dan pembinaan pariwisata halal harus ditingkatkan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Pembentukan forum koordinasi tetap yang melibatkan Dinas Syariat Islam, Dinas Pariwisata, BPKS, MPU, Wilayatul Hisbah, dan instansi terkait diperlukan untuk merumuskan strategi bersama dan mengevaluasi pelaksanaan pariwisata halal secara berkala.

Dinas Syariat Islam perlu mengembangkan media sosialisasi multibahasa (Indonesia, Inggris, dan bahasa lain yang relevan) dalam bentuk brosur, video pendek, atau aplikasi mobile. Pemanfaatan teknologi informasi seperti website, media sosial, dan video sosialisasi di kapal, bandara, hotel, serta tempat wisata harus dioptimalkan melalui kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Modul pelatihan standar untuk pelaku usaha pariwisata perlu disusun dengan materi lengkap mengenai konsep pariwisata halal, ketentuan syariat Islam, dan standar pelayanan. Penambahan pegawai dengan kompetensi di bidang pariwisata halal dan komunikasi publik juga diperlukan untuk monitoring destinasi wisata dan pembinaan langsung.

Pelaku usaha pariwisata harus meningkatkan pemahaman tentang pariwisata halal melalui pelatihan dari Dinas Syariat Islam, mengambil peran aktif dalam mensosialisasikan ketentuan syariat kepada wisatawan melalui briefing dan informasi tertulis, serta memastikan layanan memenuhi standar halal seperti penyediaan makanan bersertifikat halal, fasilitas ibadah, dan pakaian karyawan sesuai syariat. Wisatawan diharapkan menghormati nilai dan norma setempat dengan berpakaian sopan sesuai ketentuan, serta menggunakan jasa pemandu wisata lokal yang memahami ketentuan syariat Islam. Peneliti selanjutnya dapat melakukan studi komparatif pelaksanaan pariwisata halal antar daerah, penelitian

dampak ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, survei persepsi dan kepuasan wisatawan, serta kajian efektivitas media sosialisasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, Pemerintah, *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam*, 2014, XIII
- Amrullah, "Sejarah Dan Perkembangan Syariat Islam Di Aceh", *Bahasa Dan Sastra Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, hlm. 1–12
<<https://www.scribd.com/document/603818318/Sejarah-dan-perkembangan-syariat-islam-d#:~:text=Syariat Islam D-,Dokumen tersebut membahas sejarah dan perkembangan penerapan syariat Islam di,mencegah pemisahan Aceh dari Indonesia.>>
- Anwar, Khairul, "The Concept Of Halal Tourism : Between Business or Islamication Process", *Jurnal Islamiah Mahasiswa Raushan Fikr*, Vol. 11.No. 1 (2022), hlm. 112–27
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)
- Atjehwatch, "Sejarah Panjang Syariat Islam Di Ace'", *Atjehwatch*, 2022
<https://atjehwatch.com/2022/11/02/sejarah-panjang-syariat-islam-di-aceh/?utm_source=chatgpt.com>
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997)
- Azam, MD Siddique E, Moha Asri Abdullah, and Dzuljastri Abdul Razak, "Halal Tourism: Defination, Justification, and Scopes Towards Sustainable Development", *International Journal of Business*, 18.3 (2019), hlm. 23–31
- Banten, Admin Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi, "Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Provinsi Banten", *Artikel Hukum DPRD*

Provinsi Banten, hlm. 5

Hunziker, and Krapf, *Fundamentals of Tourism* (Polytechnic Verlag, 1942)

Indonesia, Mahkamah Agung Republik, *Fatwa DSN No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*, 2016

Indonesia, Presiden Republik, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, 2014

——, *Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata*, 2009

——, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, 2006

Jasin, Moh., "Pembangunan Pariwisata Halal Di Indonesia", *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 15. No. 2 (2018), hlm. 112

Johan, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Mandar Maju, 2004)

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2004)

Novihariantoro, Kurnia Maulidi, and Achmad Zurohman, "Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism) Sebuah Tantangan Di Era Revolusi Industri 4.0", *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8. No. 2 (2020), hlm. 281

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2011)

Pusat, Pemerintah, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, 2006, XIII

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D* (Alfabeta, 2015)

Sulaiman, M. Isa, *Sabang: Sejarah Dan Perkembangan Sebagai Pelabuhan Bebas* (Banda Aceh: Pustaka Iskandar Muda, 2010)

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Rajawali Pers, 2008)

Suwardono, Harjanto, "Potensi Pengembangan Wisata Perhotelan Di Kota Semarang (Kajian Dari Perspektif Syariah)" (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015)

Tingginehe, Amanda M., Judy O. Waani, and Cynthia E.V Wuisang, "Perencanaan Pariwisata Hiju Di Distrik Roon Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat", *Jurnal Spasial*, Vol. 6. No. 2 (2019), hlm. 511–20

Wali Kota Sabang, *Peraturan Wali Kota Sabang No. 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Bersifat Kekhususan Dan Keistimewaan Aceh Kota Sabang*, 2016

——, *Qanun Kota Sabang No. 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sabang Tahun 2019-2027*, 2019

"Wawancara Dengan Bapak Drs. Marwan Selaku Kepala Dinas Di Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Pada Tanggal 15 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB"

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor 2567/Un.08/FSH/PP.00.09/05/2025

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i) :

N a m a : M. Farid Al Khaliq

N I M : 210105008

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

J u d u l : Peran Dinas Syariat Islam Dalam Penyusunan Pelaksanaan Pariwisata Yang Berbasis Syariat di Kota Sabang

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 02 Juni 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia 23111
Phone (0651) 0651-7557442 website: <http://fsh.uin-ar-raniry.ac.id> email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-3902 /Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

01 November 2024

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Syariat Islam
2. Pendidikan Dayah Kota Sabang
3. Kepala Satpol PP dan WH Kota Sabang
4. Kepala Dinas Parawisata Kota Sabang

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Farid Al Khaliq
NIM : 210105008
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara/ VII (Tujuh)
Alamat : Jurong Bay Pass

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpinan dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul, "Peran Dinas Syariat Islam Dalam Pembinaan dan Penyuluhan Parawisata yang Berbasis Syariat Islam di Kota Sabang".

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
Dekan
Wakil Dekan I,

Hasnul Arifin Melayu



Energi Kelangkaan Sinergi Membangun Negeri

Lampiran 3 Surat Balasan Izin Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KOTA SABANG
DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
Jalan K.H. Agussalim Nomor 12 Sabang
Telepon (0652) 21084 Fax 21077

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 423.1/60

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- c. Nama : Drs. MARWAN
d. Jabatan : Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang

Dengan ini menerangkan bahwa

- e. Nama : MUHAMMAD FARID AL KHALIQ
f. NIM : 210105008
g. Program Studi : Hukum Tata Negara
h. Fakultas : Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh

Benar yang tersebut namanya diatas telah melakukan penelitian pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang untuk bahan penulisan tugas akhir yang berjudul **"KEDUDUKAN DINAS SYARIAT ISLAM DALAM PELAKSANAAN PARIWISATA HALAL DI KOTA SABANG"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sabang, 19 Januari 2026
KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM
DAN PENDIDIKAN DAYAH
KOTA SABANG

Drs. MARWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19670620 199312 1 002

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pertanyaan Umum

- a. Sejak kapan bapak/ibu menjabat di instansi ini?
- b. Apa tugas dan kewenangan utama Bapak/Ibu yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat islam atau pariwisata di Kota Sabang?

2. Regulasi Khusus Pemerintah Aceh Terkait Pariwisata Halal

(Menjawab Rumusan Masalah Pertama)

- a. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai dasar hukum pengembangan pariwisata halal di Aceh, khususnya yang bersumber dari Undang-undang No 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA)?
- b. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana Qanun Aceh No 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam mengatur penyelenggaraan pariwisata halal?
- c. Apakah Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sabang telah mengakomodasi prinsip-prinsip pariwisata halal?
- d. Apakah terdapat regulasi teknis atau petunjuk pelaksanaan khusus terkait pariwisata halal di tingkat Kota Sabang?
- e. Bagaimana efektivitas regulasi tersebut dalam praktik pelaksanaan pariwisata halal di Kota Sabang?

3. Kedudukan dan Fungsi Dinas Syariat Islam terhadap Pariwisata

(Menjawab Rumusan Masalah Kedua)

- a. Bagaimana kedudukan Dinas Syariat Islam dalam struktur pemerintahan daerah Kota Sabang?
- b. Apa saja tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam yang berkaitan langsung dengan sektor pariwisata?

- c. Bagaimana pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan syariat Islam terhadap aktivitas pariwisata di Kota Sabang?
 - d. Sejauh mana peran Dinas Syariat Islam dalam memastikan kegiatan pariwisata berjalan sesuai prinsip syariat Islam?
 - e. Bagaimana bentuk koordinasi antara Dinas Syariat Islam dengan Dinas Pariwisata dalam pelaksanaan pariwisata halal?
 - f. Apakah Dinas Syariat Islam dilibatkan dalam perumusan kebijakan atau program pariwisata daerah?
4. Hambatan Hukum dan Kelembagaan
(Menjawab Rumusan Masalah Ketiga)
- a. Apa saja hambatan hukum yang dihadapi Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan pariwisata halal di Kota Sabang?
 - b. Apakah terdapat tumpang tindih kewenangan antara Dinas Syariat Islam dan instansi lain, khususnya Dinas Pariwisata?
 - c. Bagaimana hambatan kelembagaan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, atau kewenangan?
 - d. Bagaimana tingkat pemahaman pelaku usaha pariwisata dan wisatawan terhadap aturan syariat Islam?
 - e. Apakah sosialisasi dan pembinaan terkait pariwisata halal sudah berjalan secara optimal?
 - f. Bagaimana dampak hambatan-hambatan tersebut terhadap efektivitas pelaksanaan pariwisata halal di Kota Sabang?
5. Upaya dan Rekomendasi
- a. Apa upaya yang telah dilakukan Dinas Syariat Islam untuk mengatasi hambatan tersebut?
 - b. Menurut Bapak/Ibu, langkah apa yang perlu dilakukan untuk memperkuat peran Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan pariwisata halal?

- c. Apa rekomendasi Bapak/Ibu agar pelaksanaan pariwisata halal di Kota Sabang dapat berjalan lebih optimal ke depan?
6. Penutup
- a. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait pelaksanaan pariwisata halal di Kota Sabang?
 - b. Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu memberikan informasi untuk keperluan penelitian ini.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muhammad Farid Al Khaliq
2. Tempat/Tgl. Lahir : Sabang, 04 Agustus 2003
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. NIM : 210105008
6. Kebanngsaan : Indonesia
7. Alamat : JURONG BAY PASS, Kecamatan SUKAJAYA
8. No. Telp/Hp :082324793172

Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MIN Sabang
2. SMP/MTs : Pesantren Terpadu Al Mujaddid
3. SMA/SMK/MA : Pesantren Terpadu Al Mujaddid

Orang Tua/Wali

1. Nama Ayah : Robby Setiawan
2. Nama Ibu : Husnaini
3. Pekerjaan Orang Tua : PNS
4. Alamat Orang Tua : JURONG BAY PASS, Kecamatan SUKAJAYA

Banda Aceh, 10 Februari 2026

Penulis,

Muhammad Farid Al Khaliq

NIM. 210105008